


**SALINAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA**

- 2 -



khususnya dalam pemeliharaan Kebersihan dan Keindahan, perlu didukung oleh seluruh masyarakat dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

c. bahwa atas dasar pertimbangan butir a dan b tersebut diatas, maka untuk meningkatkan pelayanan terhadap pengangkutan sampah dipandang perlu dikenakan retribusi yang pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka .

Pengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
- a. bahwa retribusi sampah telah diatur dalam pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 2 Tahun 1988 disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Nomor 188.342/Kep.556-Huk/88 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 1988 tanggal 22 April 1988 Seri D;
- b. bahwa dalam rangka melanjutkan program Pemerintah Krususnyas.....

NOMOR : 3            TAHUN : 1995            SERI : B

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA**

NOMOR : 22 TAHUN 1994  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA ANGKUTAN PERSAMPAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA  
Menimbang :

- a. bahwa retribusi sampah telah diatur dalam pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 2 Tahun 1988 disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Nomor 188.342/Kep.556-Huk/88 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 1988 tanggal 22 April 1988 Seri D;
- b. bahwa dalam rangka melanjutkan program Pemerintah Krususnyas.....

Krususnyas.....

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MAJALENGKA TENTANG RETRIBUSI JASA ANGKUTAN  
PERSAMPAHAN DALAM MULAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT  
II MAJALENGKA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
- c. Bupati Keppala Daerah adalah Bupati Keppala Daerah Tingkat II Majalengka.
- d. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
- e. Retribusi Jasa Angkutan Persampahan adalah nilai pembayaran sejumlah yang dikeluarkan oleh seseorang atau Badan Hukum sebagai imbalan jasa karena mendapat pelayanan pengangkutan sampah.
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka pada Bank JABAR Cabang Majalengka.

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;
9. Peraturan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran atas Ketentuan Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 2 Tahun 1988 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 21 Tahun 1994 tentang Perubahan yang pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 2 Tahun 1988 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dalam Wilayah Kabupaten Tingkat II Majalengka.

DENGAN PERSETUJUAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

9. Penyidik ..... 4

MERUJUKAN . . . . . 4

6. Penyidik adalah Penyidik Peggawai Negeri Sipil  
di Lingkungan Pemerintah D.II Matjalengka.

#### BAB II

##### NAMA WILAYAH OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

###### Passal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Persampahan dipungut retribusi kepada setiap penerima jasa pelayanan pengangkutan persampahan dalam Daerah.
- (2) Objek Retribusi Jasa Angkutan Persampahan adalah setiap sampah yang diangkut dari Tempat Pembuangan sampai Sementara (TPS) atau Transfer Depo ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) oleh petugas yang telah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Subjek Retribusi Jasa Angkutan Persampahan adalah setiap orang atau Badan Hukum yang menggunakan jasa pelayanan pengangkutan persampahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

#### BAB III

##### DESAKNA RETRIBUSI

###### Passal 3

- (1) Terhadap suoyek retribusi dimaksud ayat (3) pasal 2 peraturan Daerah ini dikenakan wajib retribusi.
- (2) Beberapa retribusi dinaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan setiap bulannya sebagai berikut :

a. Pengusaha industri kecil, industri rumah tangga, pabrik-pabrik dan bengkel sebesar	Rp. 7.500,00
b. Penilik Hotel, penginapan, losmen, restoran dan rumah makan sebesar	Rp. 5.000,00
c. Pengelola gedung pertemuan, bioskop, gedung pertunjukan sebesar	Rp. 4.000,00
d. Perusahaan jasa, perkantoran sebesar	Rp. 5.000,00
e. Pertokoan, pusat perbelanjaan, apotek, Puskesmas sebesar	Rp. 5.000,00
f. Rumah Sakit sebesar per bangsal	Rp. 3.000,00
g. Sekolah, lembaga pendidikan dan Perguruan Tinggi sebesar Rp. 3.000,00	
h. Pemilik atau penghuni rumah/tempat tinggal sebesar	Rp. 300,00
(3) Terhadap Pedagang dipasar, kios, los, emprakan dan warung retribusinya dikenakan perhari sebesar Rp. 100,00	

- (4) Biaya pengangkutan sampah dari tempat sampah yang
- yang

BAB VI  
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Passal 6

(1) Barang siaga yang melanggar ketentuan Pasal 3, ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-ingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Passal 7

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para Penyidik, Pejabat Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditemui kejadian dan melakukan pemeriksaan

yang telah tersedia di halaman rumah tinggal ke tempat pembuangan sembah sematara besarnya ditentukan berdasarkan musyawarah Desa / Kelurahan.

(5) Setiap pembayaran dimaksud ayat (3) Pasal ini oleh petugas diberikan tanda bukti penerimaan.

(6) Bentuk, model dan isi tanda bukti penerimaan dimaksud ayat (4) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Passal 4

(1) Tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

(2) Hasil punutian retribusi disetorkan langsung ke Kas Daerah.

BAB V

PENGAWASAN  
Passal 5

(1) Tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

(2) Melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungisinya.

- 10 -

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan barang dan atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi ;
- f. Memanggil orang yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- g. mendatangkan orang antar yang diperlukan dalam pemeriksaan

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hasil tersebut terhadap Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya,

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

#### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Passal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di : Majalengka  
pada tanggal : 26 Oktober 1994

BUPATI KERALA DAERAH TINGKAT II  
MAJALENGKA

DEWAN PERMILIAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MAJALENGKA

Ketua

ttd.

S Y A N T O

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH

Peraturan Daerah ini diberlakukan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka dengan Keputusannya Nomor 2 Tahun 1995 tanggal 3 Februari 1995.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 8 Februari 1995 Nomor 3 Seri B.

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA  
*M. Mulyadi*  
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
SET. H. ABDUL HAMID ACHSAN, SH  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 010 055 643  
MAJALENGKA

Hal-hal yang belum diatur diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati kepala Daerah.

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

II. PASAL DEMI PASAL.

pasal 1

butir d

Kewenangan pengelolaan persampahan adalah merupakan kewenangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang pembentukannya masih dalam proses pengesahan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Oleh karena itu sepanjang Dinas tersebut belum terbentuk, maka pengelolaan persampahan masih kebenangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

pasal 2

Cukup jelas.

pasal 3

ayat (1)

Kebutuhan dalam ayat ini dimaksudkan untuk setiap anggota masyarakat yang menggunakan jasa pengangkutan sampah oleh petugas yang telah ditunjuk sejak dari tempat pembuangan Sementara (TPS) sampai pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dalam kota di kenakan atau dipungut retribusi sampah.

ayat (2)

Pengenaan pembayaran retribusi kepada

NOMOR : 22 TAHUN 1994

TENTANG

RETRIBUSI JASA ANGGUTAN PERSAMPAHAN DALAM WILAYAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

I. U M U N.

Sampah merupakan masalah sosial perkotaan yang harus ditangani oleh masyarakat bersama-sama Perintah Daerah untuk menciptakan suasana kota yang bersih, indah dan tertib sesuai dengan motto Juang Majalengka IEDADAH.

Pengaturan besarnya tarif retribusi sampah telah diatur dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 2 Tahun 1988 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Hinggat besarnya retribusi sampah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah tersebut diatas sudah tidak seimbang dengan biaya operasional pengambilan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuatan Sampah Akhir (TPA), maka dipandang perlu merubah besarnya tarif Retribusi sampah yang pengaturannya diatur Peraturan Daerah, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan mengadakan perubahan apabila terif retribusinya semakin waktunya penyesuaian.

sampah yang telah tersedia dihalaman rumah tinggal ketempat pembuangan sampah sementara (TPS) dipungut oleh petugas yang dikordinir oleh Kepala Desa / Kelurahan dan besarnya biaya tersebut ditentukan berdasarkan musyawarah Desa / Kelurahan sesuai dengan hak otonomnya.

Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan/ pengangkutan persampahan dari halaman rumah ke tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dapat lebih efektif dan lebih efisien.

ayat (6) Cukup jelas.

ayat (7) Cukup jelas.

Passal 4

ayat (1) dan ayat (2) Cukup jelas.

Passal 5

Pengawasan yang dimaksudkan dalam pasal ini melibatkan semua Dinas Instansi yang terkait yang pada akhirnya masalah sampah adalah menjadi tanggung jawab kita semua tidak hanya mengandalkan pemerintah saja.

Passal 6 s/d Passal 8

Cukup jelas.

ayat (3) a. Butir a s/d 9  
- Pungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk Bupati Kepala Daerah.

ayat (4) Cukup jelas.

ayat (5) Biaya pengangkutan sampah dari tempat sampah

para pengguna jasa pengangkutan sampah oleh petugas, dimaksudkan agar semua pengguna jasa pengangkutan sampah ikut berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang indah, bersih dan tertib.

ayat (3) a. Butir a s/d 9  
- Pungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk Bupati Kepala Daerah.

- Bagi penghuni/tempat-tempat umum sebagaimana dimaksud dalam butir a s/d h dikenakan puluhan ratus sebesar Rp. 300,- ( tiga ratus rupiah ) per bulan.

b. - Butir G  
Sekolah, lembaga pendidikan, perguruan tinggi retribusinya dikenakan per sekolah/lembaga.

c. - Butir h  
Pengenaan retribusi untuk penghuni atau pemilik rumah/tempat tinggal sebesar Rp. 300,- ( tiga ratus rupiah ) per bulan dipungut secara keseluruhan melalui kerjasama dengan petugas pemungut rekening Listrik sedangkan bagi penghuni tempat tinggal yang belum menggunakan penerangan listrik akan dipungut oleh petugas yang ditunjuk Bupati Kepala Daerah.

ayat (5) Biaya pengangkutan sampah dari tempat sampah